



Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)

Gede Sastrawan¹, Ida Ayu Putu Indah Wahyoni²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : sastrawan@undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : ayu.indah.wahyoni@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Feb 2021

Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

Tax, Income Tax Article 21, Taxpayer

Kata kunci:

Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Wajib Pajak

Corresponding Author:

Gede Sastrawan,

E-mail :

sastrawan@undiksha.ac.id

Abstract

Every county has the same goal, namely to create the welfare of its people. Especially in Indonesia, which is a rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution. The issue stated in the preamble to the 1945 Constitution states the general welfare on the basis of social justice. Then besides that there is the aim of the state which is the common interest of all the people, so that the costs that must be incurred to realize state programs are also shared responsibility. To cover state expenditures in order to realize its programs, the state seeks financing by collecting taxes. One of them is from the imposition of income tax. Income tax is regulated in Law Numbers 36 Years 2008. One of the types of distribution is Income Tax Article 21 (PPh 21), which regulates taxes on income in the form of salaries, wages, allowances, and other payments that are obtained by individual taxpayers. Domestic individuals in connection with work or position of services and activities.

Abstrak

Setiap Negara memiliki tujuan sama yaitu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Khususnya di Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan Negara hukum dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan mengenai kesejahteraan umum dengan berdasarkan keadilan social. Kemudian selain itu terdapat tujuan negara merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat, sehingga biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk merealisasi program-program negara menjadi tanggungjawab bersama pula. Untuk menutup pengeluaran negara dalam rangka merealisasi program-programnya, negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak. Salah satunya yaitu dari pengenaan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Salah satu jenis pembagiannya yaitu terdapat

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21), yang dimana pajak tersebut mengatur mengenai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan Pemerintah dan seluruh potensi masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial*".

Setiap negara memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Selain itu tujuan negara merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat, sehingga biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk merealisasi program-program negara menjadi tanggungjawab bersama pula. Untuk menutup pengeluaran negara dalam rangka merealisasi program-programnya, negara mencari pembiayaan dengan cara menarik pajak. Tidak berlebihan jika pajak dipergunakan sebagai unsur pembiayaan negara. Sehingga pemungutan pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh Negara sebagai suatu fungsi esensial, artinya hasil pelaksanaan fungsi itu dapat dijadikan alat penggerak kegiatan, baik untuk kegiatan fungsi esensial itu sendiri maupun fungsi jasa dan niaga.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk kepentingan rakyat dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerintahan, dalam arti sebagai pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan dan pembangunan serta menumbuhkan peranserta masyarakat. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984. Namun seiring dengan perkembangan jaman termasuk juga perkembangan dalam bidang social dan ekonomi, maka telah diadakannya perubahan terhadap Undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama dalam bidang ekonomi. Akhirnya UU No,7 Tahun 1983 disempurnakan beberapa kali dan

yang sampai saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut dilakukan agar tetap berpegangan pada prinsip perpajakan dan mempertahankan system *self Assesment*.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sedangkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam pembagian jenis pajak penghasilan, terdapat Pajak Penghasilan 21 atau biasa disingkat PPh 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima (*cash basis*) atau diperoleh (*accrual basis*) Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri. Siapa subjek yang merupakan wajib pajak terhadap PPh 21? Yaitu secara garis besar wajib pajak tersebut diantaranya adalah para pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai namun menerima penghasilan, dan lain sebagainya. Membahas Pajak Penghasilan Pasal 21 ini maka akan terdapat juga pembahasan mengenai pemotongan, penghitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan lain sebagainya.

Dilihat dari penjelasan diatas maka Penulis akan mencoba untuk meneliti dan membahas mengenai penjelasan lebih lengkapnya terhadap pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimana akan dituangkan hasil penelitian yang berupa jurnal Hukum Pajak dengan judul : Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

Metode

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis pengenaan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia, dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris sebagai data pendukung dalam penelitian.

Penelitian hukum normatif-empiris menggunakan data sekunder dan juga menambahkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur hukum, serta bahan-bahan hukum lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi kepustakaan.

Pembahasan

1. Pajak Penghasilan Di Indonesia (Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008)

A. Pengertian PPh Pasal 21 dan Akuntansi PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2009 : 189) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Menurut Eddy Supriyanto (2011 : 36) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

B. Pemotong pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2006:190) menyatakan yang termasuk pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau Lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

- a. Kantor perwakilan Negara asing
- b. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

C. Kewajiban Pemotong Pajak

1. Penghitungan

- Setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap selama setahun takwim menurut tarif PPh pasal 17 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Apabila jumlah pajak yang terutang selama setahun lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
- Apabila jumlah pajak terutang selama satu tahun lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.

2. Penyetoran dan pelaporan

- Setiap pemotong pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat
- Jika jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar daripada PPh pasal 21/26 yang telah disetor, maka kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21.
- Jika jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil daripada PPh pasal 21/26 yang telah disetor maka kelebihanannya tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan- bulan lainnya dalam tahun berikutnya (Isroah : 2013).

D. Subjek Pajak (wajib pajak PPh Pasal 21)

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang

pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan jenis lainnya
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain : perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
 - e. Peserta kegiatan lainnya (Mardiasmo : 2009).

E. Hak dan Kewajiban Subjek Pajak

1. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak.
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk Tahun Pajak

yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final.

3. Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut.

F. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk untuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, tunjangan tunjangan termasuk tunjangan pajak, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima dan diperoleh secara tidak teratur yang berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah borongan dan upah satuan.
4. Uang Tebusan Pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS dan ABRI serta yang pensiun dan tunjangan lain yang terkait.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib pajak.
8. Imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi dengan status Wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau Pemerintah, yang diberikan wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau

- urusan jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
 5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Mardiasmo : 2009).

2. Pengenaan Pajak Penghasilan Di Indonesia (Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008)

A. PPh Pegawai dan Bukan Pegawai

Bagi wajib pajak pegawai, PPh 21 dipotong pada saat penerimaan gaji (pada umumnya bulanan). Pada bulan Desember akan dihitung kembali jumlah PPh 21 yang telah dipotong secara bulanan akan diperhitungkan. Formulir bukti pemotongan PPh 21 diberikan kepada pegawai tetap berupa formulir 1721 AI yang diberikan setahun sekali (Sukrisno : 2014). Namun peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Adapun rumus pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yakni sebagai berikut :

Rumus yang digunakan untuk PPh 21 Pegawai tetap :

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{Ps 17 UU PPh}$$
$$= (\text{penghasilan bruto} - \text{Biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran THT} / \text{JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{Ps 17 UU PPh}$$

Wajib Pajak bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Berikut adalah peraturan PPh 21 bagi bukan pegawai :

- a) Penghasilan kena pajak atau perhitungan PPh 21 bukan pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
- b) Bila bukan pegawai tersebut memberikan jasa kepada pemotong PPh Pasal 21, maka:

Bila pemotong PPh Pasal 21 mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut,

kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan bagian gaji atau upah pegawai tersebut maka besar penghasilan bruto adalah sebesar jumlah yang dibayarkan.

Bila ia hanya melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

Berikut adalah ketentuan tarif pajak PPh 21 yang diperuntukkan bagi bukan pegawai:

1. Tarif PPh 21 Bukan Pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari :
 - Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas.
 - 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas.
 - Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
 - Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :
 - 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan ; dan
 - Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Selain adanya peraturan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai, ada pula aturan untuk pengurangan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai. Ketentuan pengurangan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai adalah sebagai berikut:

- Bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya

memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh Pasal 21 serta memperoleh penghasilan lainnya.

- Untung dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP tersebut, penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami, serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

Adapun rumus pengenaan PPh Pasal 21 yakni sebagai berikut :

Rumus yang digunakan untuk PPh 21 Pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan :

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan Bruto-PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

B. PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Di atas telah dijelaskan peraturan PTKP dengan perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Secara garis besar pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari Rp450.000 tidak akan dilakukan pemotongan penghasilan. Secara lebih rinci ketentuannya adalah sebagai berikut :

- Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan diterapkan atas:
 - Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000 atau
 - Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000.
- Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Pasal 17 ayat 1 huruf (a) UU Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai bukan pegawai dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Objek pajak dari PPh Pasal 21 yakni gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Sedangkan subjek pajaknya terdiri dari pegawai bukan pegawai dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

Bagi wajib pajak pegawai, PPh 21 dipotong pada saat penerimaan gaji (pada umumnya bulanan). Pada bulan Desember akan dihitung kembali jumlah PPh 21 yang telah dipotong secara bulanan akan diperhitungkan. Formulir bukti pemotongan PPh 21 diberikan kepada pegawai tetap berupa formulir 1721 AI yang diberikan setahun sekali. Namun peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

Wajib Pajak bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Di atas telah dijelaskan peraturan PTKP dengan perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat
- Ananti, Ridha, 2015, *Pajak Penghasilan Pasal 21*. Sumber link: <https://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?kategori=pajak+penghasilan+%28pph%29&id=pajak++pph+pasal21> (diakses tgl 19 April 2021)
- Isroah. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta : isroah@uny.ac.id.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta : Andi.
- Novi Yushita, Amanita. 2009. *Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta : amanitanovi@uny.ac.id.

Sulfan. 2019. *Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21/26*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Supriyanto, Eddy. 2011. *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. Yogyakarta : GRAHA ILMU. Yasa, I Nyoman Putra. 2018. *CARA MUDAH MEMAHAMI DAN MENGHITUNG PAJAK*. Buleleng : Undiksha Press.

Yasa, I Nyoman Putra. 2020. *Perpajakan : Edisi Pajak Penghasilan, PPN, Dan PPnBM*. Buleleng : Undiksha Press.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Suad Husnan. 2005. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Tanpa nama. 2020. *Perpajakan Dalam Investasi Saham*. Bursa Efek Indonesia.

Tanpa nama. 2020. *Sejarah & Mileston*. Bursa Efek Indonesia.

Tanpa nama. 2020. *Sisi Pajak Reksa Dana dan Saham bagi Orang Pribadi*. Direktorat Jenderal Pajak.

Tanpa nama. 2021. *Wajib Pajak dan NPWP*. Direktorat Jedral Pajak.